



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh bab-bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bentuk-bentuk Pemalsuan Identitas Sebagai Pembatalan Perkawinan Yang Terjadi Di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang, antara lain:
 - a. Pemalsuan KTP.
 - b. Pemalsuan akta kelahiran.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Kota Malang dipengaruhi oleh dua faktor . yaitu internal adalah tujuan dan maksud yang diinginkan oleh si pelaku sehingga ia memalsukan identitasnya pada saat melakukan pernikahan. dan eksternal sesuatu yang mendorong si pelaku untuk memalsukan identitas karena adanya peluang yang diberikan oleh pihak selain pelaku yaitu pihak yang mengeluarkan identitas
3. Implikasi Dari pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas, antara lain: terputusnya status perkawinan antara suami dan istri, dan pembagian harta bersama. Sedangkan si anak tetap berstatus sebagai anak sah dari pernikahan tersebut walapun orang tuanya membatalkan perkawinannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sejumlah saran sebagai berikut:

1. Terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mempersiapkan dirinya dengan baik dan mengetahui dengan jelas latar belakang calon suami atau calon istrinya, sehingga tidak mudah tertipu dan tidak akan menyesal dikemudian hari.
2. Terhadap pejabat-pejabat administrasi kependudukan yang bertugas membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) supaya memperketat proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk terhadap pemohon supaya tidak terjadi identitas ganda dan bisa memalsukan status sebenarnya pemohon Ktp.

3. Petugas pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama dan jajarannya yang mengawasi pelaksanaan perkawinan dalam melaksanakan tugasnya agar lebih teliti dan lebih cermat, untuk menghindari adanya kasus penipuan identitas dari pelaku dan orang-orang yang terlibat baik yang mengatas namakan wali nikah, saksi dari dua belah pihak dan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran status mempelai dan surat-surat yang menjadi prosedur pernikahan sebelum dilaksanakan prosesi ijab qobul.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menemukan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang tidak memikirkan implikasi dari tindakannya yang kemudian mengakibatkan pembatalan perkawinan oleh pengadilan. Terjadinya pemalsuan identitas ini, tak lepas dari pihak yang mengeluarkan identitas. Oleh karena itu peneliti lebih mengkhususkan pembahasan pada pihak Pengadilan Agama, maka perlu kiranya bagi peneliti selanjutnya untuk menggali informasi terkait pemalsuan identitas dan cara-cara pencegahannya dari pihak yang berwenang.